



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2007

Nomor : 7

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TEGAL,**

**Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-477 tanggal 19 Mei 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 13 ;

- b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 11) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf o diubah menjadi angka 1 sampai dengan angka 15.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 baru diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 4 angka, yakni angka 7, 8,9 dan 10 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

7. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang disebut UPPD adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
  8. Parkir Berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya secara sukarela dibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bersamaan waktunya dengan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di UPPD tanpa mempengaruhi dan tidak terkait dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan, dengan tanda Retribusi berupa Stiker.
  9. Parkir Umum adalah parkir yang pemungutannya dilaksanakan pada semua kendaraan bermotor yang tidak / belum membayar retribusi parkir berlangganan.
  10. Parkir Insidentil adalah parkir yang pemungutannya di laksanakan pada semua kendaraan bermotor di luar Parkir Berlangganan dan Parkir Umum.
4. Ketentuan Pasal 1 angka 7 sampai dengan angka 15 lama menjadi angka 1 sampai dengan angka 19 baru.
  5. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 ayat, yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (3) Pemungutan retribusi dapat dikenakan pada Parkir Umum, Parkir Berlangganan dan Parkir Insidentil.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara dan tempat pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 2 ayat baru, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1a) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi dengan menggunakan karcis yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
- (1b) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bagian kendaraan yang mudah dilihat atau dibaca oleh petugas parkir.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan Perparkiran dilaksanakan oleh UPTD Perparkiran dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Bentuk Kerjasama dengan pihak lain dilakukan dengan cara lelang umum.
- (3) Apabila lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Bupati dapat menunjuk pihak lain.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Pihak lain yang mendapatkan pekerjaan pengelolaan perparkiran diwajibkan menempatkan papan pengumuman di tempat parkir.
- (2) Pihak lain yang mendapatkan pekerjaan pengelolaan perparkiran diwajibkan mengatur kendaraan dan menjaga ketertiban, kelancaran, keamanan lalu lintas di tempat parkir serta fasilitas umum yang ditetapkan sebagai parkir.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

Jumlah dan lokasi tempat parkir serta jenis kendaraan yang diijinkan menggunakan tempat-tempat parkir ditetapkan oleh Bupati.

11. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18**

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa mendapat ijin dari Bupati.

12. Ketentuan Pasal 20 baru diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Parkir Umum
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- ;
  - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 1.000,- ;
  - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- ;
  - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 1.500,- ;
  - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp. 2.000,- ;
2. Parkir Berlangganan
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 15.000,- / tahun ;
  - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 20.000,- / tahun ;
  - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 25.000,- / tahun ;
  - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 30.000,- / tahun ;
3. Parkir Insidentil
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,-
  - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 1.500,-
  - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,-

- d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 3.000,-
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp. 4.000,-

13. Ketentuan Pasal 22 baru ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

14. Ketentuan Pasal 24 baru diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati.

15. Ketentuan Pasal 25 baru diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tegal.

16. Ketentuan Pasal 28 baru ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28**

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 13 Juli 2007**

**BUPATI TEGAL,**

**Cap. Ttd.**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 14 Juli 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Cap. Ttd**

**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2007 NOMOR 7**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 12 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**1. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-477 tanggal 19 Mei 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 13.

Bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 7**